



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 08 November 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Whatsapp XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 09 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Whatsapp XXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kurun pada tanggal 04 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **NAMA**, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan 0 (nol) hari, (lahir tanggal 03 Februari 2006), NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: belum bekerja, Penghasilan perbulan: 0 rupiah, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dahulu menikah pada tanggal 09 Januari 1990 di hadapan Penghulu kampung di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA** tersebut, hendak menikah dengan seorang Laki-laki bernama: **NAMA**, NIK. 6210031809010001, umur 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan, 15 (lima belas) hari, (lahir tanggal 18 September 2001), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan: Penambang Emas, penghasilan: Rp1.000.000 (satu juta rupiah), bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelurahan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu sesegera mungkin;
3. Bahwa berdasarkan surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX tertanggal 2 Juli 2024 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, pernikahan antara **NAMA** dengan **NAMA**, tidak dapat dilaksanakan, karena **NAMA** belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan 0 (nol) hari;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA** sekarang berpacaran dengan calon suaminya sejak bulan November 2022 yang bernama **NAMA**;
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat bahkan kondisi saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak calon suaminya dengan usia kandungan lebih kurang 3 (tiga) bulan. Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul masalah-masalah lain kedepannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah (mahram), sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukan perkaranya tersebut kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah, oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Ma'mun, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer